

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pembuktian di dalam suatu perkara harus dapat dibuktikan kebenarannya, keaslian bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat. Pembuktian di dalam suatu perkara harus dapat dibuktikan kebenarannya, kekuatan pembuktian dalam suatu alat bukti adalah alat bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Apabila didalam alat bukti tersebut salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka tidak menguatkan atau kurang menguatkan pembuktian tersebut. Penerapan pembuktian sendiri sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- b. Bahwa di dalam putusan terbukti wanprestasi, karena tidak sesuai dengan perjanjian tetapi secara substansi gugatan itu hanya sebagian dikabulkan, karena yang di mohon dalam gugatan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, seperti Progress Pekerjaan, pembayaran. Secara keseluruhan gugatan wanprestasi terbukti karena memang pihak Tergugat tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Tetapi di dalam pokok perkara, gugatan Penggugat tidak kabulkan, karena pembuktian Tergugat menyatakan bahwa kewajiban pembayaran itu tidak sesuai yang di mohon Penggugat. Gugatan dikabulkan sebagian yaitu tentang berakhirnya perjanjian dan wanprestasinya pihak Tergugat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

- a. Sebaiknya di dalam melakukan perikatan atau perjanjian para pihak lebih memperhatikan isi, subyek, dan objeknya. Agar tidak terjadi wanprestasi (cidera janji). Karena apabila melakukan perjanjian salah satu pihak tidak melakukan yang sesuai diperjanjikan, maka akan timbul masalah hukum yang dapat berakibat merugikan beberapa pihak yang terkait di dalamnya. Sehingga menimbulkan hubungan para pihak yang tidak baik nantinya.
- b. Para pihak sebelum melakukan sebuah perjanjian, haruslah teliti dalam memahami, dan mengetahui kesepakatan apa yang akan dibuat didalamnya, agar isi perjanjian sesuai yang memang dikehendaki oleh para pihak. Karena bila sudah terjadi cidera janji, biasanya para pihak akan saling tuduh menuduh, membuat gugatan, yang pada akhirnya harus dibuktikan dalil dari dasar gugatannya.
- c. Kepada para pihak agar lebih teliti dan cermat dalam membuat suatu perjanjian, menyesuaikan dengan aturan, undang-undang yang berlaku.